

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum tentang Hutan Konservasi secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya “ hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.” untuk mempertahankan kondisi hutan di Hutan Tahura Bukit Barisan diatur kembali kejelasannya dalam Peraturan Daerah Sumatra Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan yang dijelaskan pasal 6 tentang konsep pengaturan dan pengelolaan hutan Tahura dalam bentuk blok- blok yaitu: Blok perlindungan flora dan fauna, Blok pemanfaatan terbatas; dan Blok pemanfaatan intensif pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 melarang penebangan pohon dalam kawasan tersebut.
2. Penegakan hukum terhadap *illegal logging* di Hutan Tahura Bukit Barisan Tanah Karo baik preventif dan represif sudah ditegakan. Namun belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan masih banyak kendala yang harus dihadapi oleh penegak hukum dalam menghadapi masyarakat belum lagi kondisi alam dan bencana yang tak kunjung membaik membuat semakin maraknya penebangan pohon liar/*illegal logging* di Tahura Bukit Barisan sehingga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 belum dapat berjalan dengan baik sehingga

tindakan yang dilakukan oleh Polisi dan Dinas kehutanan dibidang Polisi hutan hanya melakukan pengawasan dan pendataan untuk wilayah tersebut.

3. Dalam melaksanakan perlindungan terhadap hutan banyak hal yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh UPT Tahura Bukit Barisan dan polisi. Diantaranya Erupsinya Gunung Sinabung, Penolakan dari pengunjung Gunung Sinabung, Kurangnya sumber daya manusia yang bekerja di UPT TAHURA bukit barisan khususnya di bagian Polisi Kehutanan, Adanya surat permohonan dari Bupati Karo untuk pemakaian wilayah sementara, serta Virus corona (*covid-19*).

Untuk upaya yang sudah dilakukan oleh para penegak hukum di bidang kehutanan adalah melakukan pengawasan, penyuluhan, pengkapan alat bukti, tangkap tangan dan melakukan penyelidikan.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis, agar dapat menjadi masukan kepada:

1. Disarankan agar Polisi Kehutanan UPT TAHURA Bukit Barisan dan polisi harus lebih tegas lagi dalam pengawasan kepada masyarakat serta memberikan pemberitahuan tentang pentingnya hutan, pemberian Izin dengan meninjau kembali kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Peraturan Daerah Sumatra Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan serta pemberian

sanksi yang tegas kepada pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau *illegal logging*

2. Disarankan kepada penegak hukum agar lebih profesional dalam penegakan hukum secara preventif maupun penegakan hukum represif disarankan untuk Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara agar membuka lowongan pekerjaan untuk UPT Tahura Bukit Barisan Khususnya di bidang Polisi Kehutanan. Agar dapat meningkatkan kinerja perlindungan lewat patroli yang akan dilakukan, serta melakukan negosiasi agar Relokasi Ke-3 yang terdapat di kawasan hutan perluasan Siosar Sibuaten dipercepat proses penyelesaiannya, dan memberikan sedikit lahan perkebunan untuk digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya Hidupnya.
3. Disarankan kepada para aparaturnya untuk meningkatkan kerjasama antara Polisi jaksa, hakim dengan Polisi Kehutanan dalam sistem perlindungan dan pengamanan baik, preventif maupun represif perlu ditingkatkan daya kerjanya, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal disarankan agar dapat mempercepat proses pembangunan posko gabungan Pemerintah Daerah Karo, kehutanan, Polri dan TNI untuk mempermudah dalam menindaklanjuti arus keluar, masuknya kayu serta memudahkan dalam proses pengamanan, Hutan Tahura Bukit Barisan.